

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp./Fax (0473) 21517

M A S A M B A

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KABUPATEN LUWU UTARA
Nomor : 421.3/389/DPK-LU/VI/2004

T E N T A N G

OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMK NEGERI 1 BONE-BONE

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia yang
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan menambah daya
rampung siswa pada jenjang pendidikan di tingkat SLTA,

serta dengan rampungnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

SMK Negeri 1 Bone-Bone, maka perlu memberikan izin

operasional.

Sehingga sesuai diktum (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Surat

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Luwu Utara.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun

1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

Undang – Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4301);

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara RI Nomor 20

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan

keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, tentang Kewenangan

Daerah antara Pusat dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah

Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pedoman

Penetapan Peraturan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4227)

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pemasata Kab. Luwu Utara.

MEMUTUSKAN

Memberi nama dan sebutan SMK Negeri 1 Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara;

Memberikan Izin Operasional pada SMK Negeri 1 Bone-Bone mulai Tahun Pelajaran 2004/2005;

Kepada Kepala Sekolah dan semua pihak dapat memakai / menggunakan nama Sekolah sesuai diktum pertama diatas;

SMK Negeri 1 Bone-Bone berhak atasnya mendapat bantuan dari pihak pemerintah atau pihak swasta serta sumber lainnya yang resmi untuk pembinaan dan kegiatan operasional sekolah tersebut;

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 7 Mei 2004.

KEPALA DINAS, *2*



MUHAMMATHAHAR RUM, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 010 170 081

Salin : disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.

2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

3. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba.

4. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba.

5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

6. Kepala Kantor Kecamatan masing-masing di tempat.

7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara masing-masing di tempat.

8. Kepala Sekolah yang bersangkutan di tempat.

Disahkan